



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakfar Sodik alias Jakfar bin Ahmad
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/9 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.10 Dusun Bukit Kelumbu Desa Kungkai
Kecamatan

Bangko Kab. Merangin

7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/V/ Res.l.8/2019/Sek.Bangko tanggal 7 Mei 2019 sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d 8 Mei 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 164/Pid.B/2019/PN.Bko tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 164/Pid.B/2019/PN.Bko tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD selama Dituntut Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold;
 - 1 (satu) Buah Kaset VCD video rekaman kamera CCTV warna putih merek GT-PRO.

Dikembalikan kepada saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hijau hitam Nopol H 5662 QU dengan No Rangka : MH8BG41EADJ123228 dan No Mesin: G427-1D122142;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD Pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Sekira Pukul 17.56 WIB atau setidaknya sekitar bulan Mei 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat Di Toko Veni Simpang MAN Rt 018 Rw 007 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD keluar dari rumah yang beralamat di Dusun Bukit Kelumbu Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam dengan tujuan ke toko veni Simpang MAN Bangko Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk membeli rokok setibanya di toko veni simpang MAN tersebut sekira pukul 17.45 WIB lalu Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD memanggil-manggil pemilik toko namun setelah Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD memanggil sebanyak 2 (dua) kali, pemilik toko Veni yaitu saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON tersebut tidak juga keluar kemudian timbul lah niat Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD untuk memasuki toko Veni dan Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD kembali memanggil pemilik toko akan tetapi pemilik toko Veni tidak keluar juga dan pada saat Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD sedang memanggil-manggil pemilik toko Veni kemudian Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold milik saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON yang terletak di atas kursi karena Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD melihat toko veni sepi dan tidak ada orang seketika timbul niat Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold milik saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON yang terletak diatas kursi kemudian Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD langsung mengambil handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD langsung pergi meninggalkan toko veni dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam milik Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD tersebut dan Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD langsung pulang kerumah.

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JAKFAR SODIK Alias JAKFAR Bin AHMAD dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold tanpa seizin dari saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON.
- Bahwa saksi WANDRA IRAWAN Bin AMSON mengalami kerugian sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandra Irawan bin Amson Arif (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik toko Veni Simpang MAN Bangko;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.56 WIB bertempat di toko Veni Simpang MAN Bangko Rt.018 Rw.007 Kel.Pasar Atas Bangko Kec.Bangko Kab. Merangin saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold;
 - Bahwa awalnya pada hari sebelum kejadian sekira pukul 17.30 WIB saksi tiba di toko Veni milik saksi lalu masuk ke dalam lalu melihat Mayang sedang duduk lalu saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold di atas kursi saksi menitipkan handphone tersebut kepada Mayang sambil berkata"tolong tengok hp abang itu yo" jawab Mayang" yo lah bang" lalu saksi pergi ke belakang untuk mandi selesai mandi lalu bersiap-siap untuk berbuka puasa setelah selesai berbuka saksi ingin mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang diletakkan di atas kursi langsung saksi terkejut karena telah hilang;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Mayang dengan berkata"ado nampak hp abang yang diletakkan di atas kursi tadi" jawab Mayang"bukannya sudah diambek samo abang"jawab saksi"dak ado abang ngambek dak kan abang titip samo kau tadi lalu saksi berusaha mencari

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



keberadaan handphone di sekitaran toko namun tidak berhasil ditemukan lalu saksi menanyakan juga kepada Veni sambil berkata "ado nampak hp abang yang diletakkan diatas kursi tadi" jawab Veni "dak ado nampak hp abang tu" saksi berkata "tadi abang taroh di atas kursi masak yo dak ado nampak di atas kursi itu" jawab Veni "dak ado nampak hp abang tu bukannya sudah abang ambek hp tu atau abang salah letak" lalu saksi, Veni dan Mayang berinisiatif untuk melihat video rekaman kamera CCTV yang ada di toko lalu menontonnya terlihatlah seorang laki-laki yang sedang mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Merangin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah melihat CCTV orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold dengan cara pelaku datang ke toko Veni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hijau hitam lalu memarkirkan sepeda motornya di depan toko dengan keadaan mesin hidup (lampu depan menyala) lalu pelaku masuk ke toko sambil melihat situasi dalam keadaan sepi langsung pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang terletak di atas kursi tersebut yang tujuannya ingin dimiliki dan dikuasai oleh pelaku tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mayang Sari binti Nazmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di toko Veni Simpang MAN Bangko dan pemiliknya yaitu Wandra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.56 WIB bertempat di toko Veni Simpang MAN Bangko Rt.018 Rw.007 Kel.Pasar Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kec.Bangko Kab. Merangin Wandra telah kehilangan 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold;

- Bahwa awalnya pada hari sebelum kejadian sekira pukul 17.30 WIB saat saksi sedang bekerja di toko Veni lalu datanglah Wandra lalu meletakkan 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold di atas kursi lalu berkata kepada saksi menitipkan handphone tersebut sambil berkata "tolong tengok hp abang itu yo" jawab saksi "yo lah bang" lalu Wandra pergi ke belakang untuk mandi sedangkan saksi mengambil air di bagian sebelah toko untuk dimasukkan ke dalam kulkas setelah itu saksi pergi ke dapur ke belakang toko untuk mengambil es batu karena es batunya terlalu keras sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambilnya karena es batunya sudah lengket ke prizer setelah selesai saksi pergi ke depan toko kembali meletakkan es batu ke dalam kulkas bagian depan lalu saksi meletakkan es batu saksi duduk-duduk sambil nonton TV dalam toko lalu Wandra menanyakan kepada saksi "ado nampak hp abang yang diletakkan di atas kursi tadi" jawab saksi "bukannya sudah diambil samo abang" jawab Wandra "dak ado abang ngambek dak kan abang titip samo kau tadi" lalu saksi bersama Wandra berusaha mencari di seputaran toko namun tidak ditemukan lalu saksi, Wandra dan Veni berinisiatif untuk melihat video rekaman kamera CCTV yang ada di toko lalu menontonnya terlihatlah seorang laki-laki yang sedang mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold milik Wandra lalu Wandra melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Merangin dan saksi dimintai keterangan oleh Polsek Bangko untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa setahu saksi setelah melihat CCTV orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold dengan cara pelaku datang ke toko Veni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hijau hitam lalu memarkirkan sepeda motornya di depan toko dengan keadaan mesin hidup (lampu depan menyala) lalu pelaku masuk ke toko sambil melihat situasi dalam keadaan sepi langsung pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang terletak di atas kursi tersebut yang tujuannya ingin dimiliki dan dikuasai oleh pelaku tersebut;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.56 WIB bertempat di toko Veni Simpang MAN Bangko Rt.018 Rw.007 Kel.Pasar Atas Bangko Kec.Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang Terdakwa tidak kenal dilakukannya sendirian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam dengan tujuan ke toko veni Simpang MAN Bangko Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk membeli rokok setibanya di toko Veni Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko namun setelah Terdakwa memanggil sebanyak 2 (dua) kali, pemilik toko Veni tersebut tidak juga keluar kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk memasuki toko Veni dan Terdakwa kembali memanggil pemilik toko akan tetapi pemilik toko Veni tidak keluar juga dan pada saat sedang memanggil-manggil pemilik toko Veni kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold yang terletak di atas kursi karena Terdakwa melihat toko veni sepi dan tidak ada orang seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara langsung mengambil handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Veni mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold karena ingin dimiliki dan dikuasai lalu rencananya akan dijual dan uangnya untuk biaya pulang kampung ke kota Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian handphone di rumah tetangga pamannya dan tidak diproses lebih lanjut;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam Nopol. H 5662 QU dengan Noka MH8BG41EADJ No.Sin:G427-1D122142
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold
- 1 (satu) Buah Kaset VCD video rekaman kamera CCTV warna putih merek GT-PRO

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.56 WIB bertempat di toko Veni Simpang MAN Bangko Rt.018 Rw.007 Kel.Pasar Atas Bangko Kec.Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang dilakukannya sendirian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Wandra ;
- Bahwa benar awalnya pada hari sebelum kejadian sekira pukul 17.30 WIB saksi Wandra tiba di toko Veni milik saksi Wandra lalu masuk ke dalam lalu melihat saksi Mayang sedang duduk lalu saksi Wandra meletakkan 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold di atas kursi saksi Wandra menitipkan handphone tersebut kepada saksi Mayang sambil berkata "tolong tengok hp abang itu yo" jawab saksi Mayang "yo lah bang" lalu saksi Wandra pergi ke belakang untuk mandi sedangkan saksi Mayang mengambil air di bagian sebelah toko untuk dimasukkan ke dalam kulkas setelah itu saksi Mayang pergi ke dapur ke belakang toko untuk mengambil es batu karena es batunya terlalu keras sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambilnya karena es batunya sudah lengket ke prizer setelah selesai saksi Mayang pergi ke depan toko kembali meletakkan es batu ke dalam kulkas bagian depan lalu saksi Mayang meletakkan es batu lalu saksi Mayang duduk-duduk sambil nonton TV dalam toko lalu saksi Wandra selesai mandi dan bersiap-siap untuk berbuka puasa setelah selesai saksi Wandra ingin mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang diletakkan di atas kursi langsung saksi Wandra terkejut karena telah hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi Wandra menanyakan kepada saksi Mayang dengan berkata "ado nampak hp abang yang diletakkan di atas kursi

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi" jawab saksi Mayang"bukannya sudah diambek samo abang"jawab saksi Wandra "dak ado abang ngambek dak kan abang titip samo kau tadi lalu saksi Wandra dan saksi Mayang berusaha mencari keberadaan handphone di sekitaran toko namun tidak berhasil ditemukan lalu saksi menanyakan juga kepada Veni sambil berkata"ado nampak hp abang yang diletakkan diatas kursi tadi" jawab Veni"dak ado nampak hp abang tu" saksi Wandra berkata"tadi abang taroh di atas kursi masak yo dak ado nampak di atas kursi itu" jawab Veni"dak ado nampak hp abang tu bukannya sudah abang ambek hp tu atau abang salah letak" lalu saksi Wandra, Veni dan saksi Mayang berinisiatif untuk melihat video rekaman kamera CCTV yang ada di toko lalu menontonnya terlihatlah seorang laki-laki yang sedang mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold lalu saksi Wandra melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Merangin;

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap setelah diinterogasi mengakui perbuatannya;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam dengan tujuan ke toko veni Simpang MAN Bangko Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin untuk membeli rokok setibanya di toko Veni Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko namun setelah Terdakwa memanggil sebanyak 2 (dua) kali, pemilik toko Veni tersebut tidak juga keluar kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk memasuki toko Veni dan Terdakwa kembali memanggil pemilik toko akan tetapi pemilik toko Veni tidak keluar juga dan pada saat sedang memanggil-manggil pemilik toko Veni kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold yang terletak di atas kursi karena Terdakwa melihat toko veni sepi dan tidak ada orang seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara langsung mengambil handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Veni mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold karena ingin dimiliki dan dikuasai lalu rencananya akan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual dan uangnya untuk biaya pulang kampung ke kota Kendal Jawa Tengah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Wandra mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Jakfar Sodik alias Jakfar bin Ahmad oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 "Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 17.56 WIB bertempat di toko Veni Simpang MAN Bangko Rt.018 Rw.007 Kel.Pasar Atas Bangko Kec.Bangko Kab. Merangin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone tipe Vivo V3 warna Gold yang dilakukannya sendirian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Wandra ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara langsung mengambil handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Veni mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hijau Hitam milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold dan 1 (satu) buah Kaset VCD video rekaman kamera CCTV warna putih merek GT-PRO merupakan sepeda motor milik saksi Wandra Irawan bin Amson maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wandra Irawan bin Amson sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hijau hitam Nopol H 5662 QU dengan No Rangka : MH8BG41EADJ123228 dan No Mesin: G427-1D122142 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang bukan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jakfar Sodik alias Jakfar bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V3 warna Gold;
- 1 (satu) Buah Kaset VCD video rekaman kamera CCTV warna putih merek GT-PRO.

Dikembalikan Kepada saksi Wandra Irawan bin Amson

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hijau hitam Nopol H 5662 QU dengan No Rangka : MH8BG41EADJ123228 dan No Mesin: G427-1D122142;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 oleh Aminuddin,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Aminuddin, S.H.M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teruntung

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 halaman Putusan No 164/Pid.B/2019/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)